

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 131/TP/VLHH/XI/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT GENCO FURNITURE INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Tirto Samudro Km. 01, Bandengan, RT 18, RW 06, Desa Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Kab. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 036/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 05 Desember 2022 s.d 04 Desember 2028
 - Ruang Lingkup : Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 16 s.d 18 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT GENCO FURNITURE INDONESIA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 108-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - a. M. Nur Amin, ST (Ketua Tim)
 - b. Teguh Prasetyo S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT GENCO FURNITURE INDONESIA
2. Alamat Kantor : Jl. Tirto Samudro Kilometer 1 Bandengan, RT.18 RW.06 Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - PBUI dengan NIB: 8120007910049 tanggal 04 September 2018 Perubahan ke-9 tanggal 29 Agustus 2023.
 - Sertifikat Standar Nomor: 81200079100490001 tanggal 09 September 2021.
 - Sertifikat Standar Nomor: 81200079100490003 tanggal 30 Agustus 2023.
 - Sertifikat Standar Nomor: 81200079100490004 tanggal 09 30 Agustus 2023.
 - POKPHH Nomor: SK8482/MenLHK-PHL/PBPHH/HPL.3/10/2022, tanggal 31 Oktober 2022.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Furniture dari kayu : 500 m³ per tahun
 - Kayu gergajian 6.000 m³ per tahun

6. Lokasi Pabrik : - Jl. Tirto Samudro Kilometer 1 Bandengan, RT.18 RW.06 Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
- Jl. Tirto Samudro Kilometer 3 Bandengan, RT.08 RW.03 Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
- Desa Bangsri, RT.03 RW.13, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Arista Multi Utami
Komisaris : Cristiano Bonora
8. Nama MR *Auditee* : Klino

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 16 Oktober 2024 jam 09.00 WIB
- Tempat : Pabrik PT GENCO FURNITURE INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 16 - 18 Oktober 2024
- Tempat : Pabrik PT GENCO FURNITURE INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan proses produksi, implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan, implementasi K3 di lapangan

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jum'at, 18 Oktober 2024 jam 11.00-12.00 WIB
- Tempat : Kantor PT GENCO FURNITURE INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jum'at, 08 November 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT GENCO FURNITURE INDONESIA dinyatakan LULUS penilikan ke 1 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 24 (dua puluh) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Dirjen PHL Kementrerian LHK nomor 3 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 9120009652667 tanggal 26 Juni 2019, perubahan ke 4 tanggal 31 Agustus 2022.</p> <p>a. Nama : PT GENCO FURNITURE INDONESIA Perusahaan</p> <p>b. Alamat : Jalan Tirto Samudro Kilometer 1 Bandengan - Kantor Jepara, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Status : PMA Penanaman</p>

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		<p>Modal</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none">▪ 31001 Industri Furniture dari kayu▪ 16101 Industri Penggergajian Kayu</p> <p>e. Lokasi Usaha : <ul style="list-style-type: none">▪ Jalan Tirto Samudro Kilometer 3 Bandengan - Jepara, Desa Bandengan RT.08 RW.03, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.▪ Desa Bangsri RT.03 RW.13, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>f. Jenis API : - (jika importir)</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT GENCO FURNITURE INDONESIA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 9120009652667 tanggal 26 Juni 2019, perubahan ke 4 tanggal 31 Agustus 2022, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : <ul style="list-style-type: none">▪ 31001 Industri Furniture dari kayu▪ 16101 Industri Penggergajian Kayu</p> <p>b. Lokasi Usaha : <ul style="list-style-type: none">▪ Jalan Tirto Samudro Kilometer 3 Bandengan - Jepara, Desa Bandengan RT.08 RW.03, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.▪ Desa Bangsri RT.03 RW.13, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Menengah Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : <ul style="list-style-type: none">▪ NIB dan Sertifikat Standar▪ POKPHH</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan</p>

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.														
			telah sesuai dengan yang tercantum NIB.											
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1)											
	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>02.679.708.4-516.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT GENCO FURNITURE INDONESIA</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jalan Tirta Samudro KM 1, Bandengan, Jepara, Kab. Jepara, Jawa Tengah</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	02.679.708.4-516.000	b.	Nama	:	PT GENCO FURNITURE INDONESIA	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	02.679.708.4-516.000											
b.	Nama	:	PT GENCO FURNITURE INDONESIA											
c.	Alamat	:	Jalan Tirta Samudro KM 1, Bandengan, Jepara, Kab. Jepara, Jawa Tengah											
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)											
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT GENCO FURNITURE INDONESIA sudah memiliki Dokumen UKL-UPL tahun 2008 dan sudah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi Kabupaten Jepara Nomor: 05 Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Rekomendasi UKL-UPL PT GENCO FURNITURE INDONESIA. Tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) PT GENCO FURNITURE INDONESIA tanggal 14 September 2022 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. PT GENCO FURNITURE INDONESIA juga sudah menyusun Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap semester (enam) bulan sekali dan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.</p>											
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).											
	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GENCO FURNITURE INDONESIA telah memiliki dokumen UKL-UPL Tahun 2008 yang telah mendapat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan											

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Hidup Pertambangan dan Energi Kabupaten Jepara Nomor: 05 Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Rekomendasi UKL-UPL PT GENCO FURNITURE INDONESIA dan sudah menyusun dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali. Selama periode audit Penilikan ini yaitu Oktober 2022 s.d September 2024, PT GENCO FURNITURE INDONESIA sudah menyusun dan menyampaikan 4 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, yaitu Semester II tahun 2022, Semester I dan Semester II Tahun 2023 dan Semester I tahun 2024.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA merupakan perusahaan pemegang PBPHH (POKPHH) dan PB-UI dengan produk akhir yang diperdagangkan adalah Furniture dari kayu. PBPHH PT GENCO FURNITURE INDONESIA diterbitkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8482/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan PT GENCO FURNITURE INDONESIA di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dengan kapasitas 6.000 M ³ /tahun. Hasil pengecekan mesin, terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 3 (tiga) unit. PT GENCO FURNITURE INDONESIA adalah PBPHH yang terintegrasi dengan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PB-UI), dengan produk akhir yang diperdagangkan berupa Furniture dari kayu, sehingga bidang usaha yang tercantum dalam Lampiran NIB adalah KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, dengan Tingkat resiko “Menengah Rendah” dengan jenis perizinan berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar dengan status “Terbit”. Kapasitas produksi kayu gergajian sebesar 6.000 m ³ /tahun dan Furniture dari kayu sesuai yang tercantum dalam laman OSS adalah sebesar 500 m ³ /tahun. Kegiatan usaha PT GENCO FURNITURE INDONESIA telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu industri Furniture dari kayu dengan bahan baku kayu, kayu gergajian dan furnitur setengah jadi. Terdapat kesesuaian lokasi usaha PT GENCO FURNITURE INDONESIA dengan dokumen NIB yaitu di Jl.

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Tirto Samudro Kilometer 3 Bandengan, RT.03 RW.08 Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, sudah sesuai dengan lokasi usaha di lapangan, pada koordinat -6° 33' 46,766"S 110° 39' 36,642"E dan lokasi yang tercantum dalam PBPHH (POKPHH) di Desa Bangsri, RT.03 RW.13, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada koordinat -6° 31' 34,873"S 110° 45' 50,233"E.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen RKOPHH tahun 2024 PT GENCO FURNITURE INDONESIA dan telah dilaporkan ke instansi berwenang secara <i>online</i> . Realisasi pemenuhan bahan baku tahun tahun 2024, sampai dengan bulan September, sesuai dengan RKOPHH pada tahun berjalan yang dilaporkan.
8.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK Nomor: 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). PT GENCO FURNITURE INDONESIA ini telah melakukan pelaporan tahap produksi semester 1 tahun 2024 dengan bukri penyampaian laporan industri tahap produksi Nomor Laporan: 17398605 tanggal 10 Agustus 2024.
9.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120007910049 yang ditandatangani pada tanggal 04 September 2018 dan perubahan ke-9 tanggal 29 Agustus 2023, dimana NIB tersebut belaku sebagai Angka pengenal Impor (API-P), namun selama periode audit Penilikan ini PT GENCO FURNITURE

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA menggunakan jenis kayu Jati sebagai bahan baku produksinya. Pembelian bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari Perum Perhutani, Hutan Hak/Rakyat dan pemegang izin PBPH. Pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa slip transfer kepada pemasok. Selama periode penilikan bulan Oktober 2022 s.d. September 2024, PT GENCO FURNITURE menerima kayu bulat dengan jenis Jati sebanyak 3371 batang atau 712,55 m ³ yang berasal dari 92 dokumen angkutan kayu Hutan Negara, 33.383 batang atau 683.11m ³ kayu dari Hutan Hak/Rakyat, . Penerimaan kayu Jati gergajian sebanyak 5.117 keping atau 63,3385 m ³ dari 2 dokumen angkutan.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Penerimaan bahan baku kayu bulat PT GENCO FURNITURE INDONESIA selama periode bulan Oktober 2022 s.d. September 2024, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHH-KB untuk kayu yang berasal dari hutan negara dan SAKR untuk kayu yang berasal dari hutan hak/rakyat. Hasil pemeriksaan dokumen SKSHH-KB dan SAKR yang diterima sesuai dengan catatan penerimaan manual yang buat

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		oleh PT GENCO FURNITURE INDONESIA.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA telah melakukan pengecekan pada setiap dokumen kayu bulat yang diterima dan dilakukan pengukuran fisik kayu oleh GANISPH PKB. Hasil pengecekan dituangkan dalam Berita Acara Pengecekan yang dibuat oleh GANISPH PKB yang bertugas.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat periode Mei 2023 s.d. April 2024 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHKB dan SAKR. PT GENCO FURNITURE menerima kayu bulat dengan jenis kayu Jati sebanyak 8.881 batang atau 1.085,3000 m ³ yang berasal dari 130 dokumen angkutan kayu Hutan Negara, 35.762 batang atau 2.756,0850 m ³ kayu dari Hutan Hak/Rakyat. Penerimaan kayu bulat jenis Jati sebanyak 276 batang atau 318,5700 m ³ yang berasal dari 12 dokumen angkutan dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas. Penerimaan kayu gergajian kayu Jati sebanyak 3.860 keping atau 93,4781 m ³ dari 8 dokumen angkutan SAKR.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA menerima bahan baku kayu jenis Jati yang tidak termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pemasok PT GENCO FURNITURE INDONESIA berjumlah 78 pemasok, yang terdiri dari 17 pemasok kayu bulat dan 1 pemasok kayu gergajian. Dari 78 pemasok tersebut, 10 diantaranya sudah memiliki S-PHL atau S-Legalitas, yang terdiri dari 9 pemasok kayu bulat dan 1 pemasok kayu gergajian. Sedangkan 8 pemasok lainnya, yang terdiri dari 8 pemasok kayu bulat dan 0 pemasok kayu gergajian belum memiliki S-PHL/S-Legalitas, namun telah dilengkapi dengan dokumen SAKR yang berlaku juga sebagai Deklarasi Hasil Hutan untuk pemasok kayu bulat dan Nota yang dilengkapi dengan Deklarasi Mandiri dalam setiap pengiriman barangnya.
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.2).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	maupun produk kayu
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA membuat catatan produksi yang memuat informasi tanggal penggunaan bahan baku, asal bahan baku, dan nomor polisi kendaraan angkut bahan baku, sehingga penggunaan bahan baku dapat ditelusuri asal usulnya. Hasil proses produksi dicatat dalam <i>tally sheet</i> harian dan <i>tally sheet container</i> membuat tally sheet produksi harian yang memuat informasi asal kayu dan nomor kendaraan asal muat bahan baku.
19.	Verifier	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1)

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.3 b	
	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan catatan produksi, kayu bulat yang diproduksi menjadi kayu gergajian sebanyak 1.274,1170m ³ menjadi kayu gergajian sebanyak 641,8590 m ³ , rata-rata rendemen produksi kayu bulat yang diperoleh sebesar 50.38% . Besaran rendemen tersebut sesuai dalam Keputusan Dirjen PHL No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, tanggal 3 Desember 2021 tentang rendemen kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu, dengan asal bahan baku kayu bulat hutan tanaman untuk produksi kayu gergajian adalah 40% - 65% . Rendemen.
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Rekapitulasi produksi periode penilikan bulan Oktober 2022 s.d. September 2024 menunjukkan hasil produksi kayu bulat menjadi kayu gergajian sebanyak 641.8590 m ³ tidak melebihi dengan izin yang dimiliki yaitu 6.000 m ³ /th dan produk barang Furniture dari kayu sebanyak 482 m ³ tidak melebihi izin yang dimiliki yaitu 500 m ³ /th.
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen LMKB dan LMKO yang dibuat oleh PT GENCO FURNITURE INDONESIA telah sesuai dengan catatan/dokumen pendukung seperti

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		laporan penerimaan kayu bulat dan kayu gergajian, laporan produksi dan laporan penjualan dalam negeri maupun luar negeri.
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
27.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA tidak melakukan ekspor melalui industri jasa

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Oktober 2022 s.d September 2024, PT GENCO FURNITURE INDONESIA melakukan penjualan produk Furniture dari kayu dengan tujuan dalam negeri/domestik sebanyak 3 (tiga) kali dengan total barang sebanyak 87 pcs sama dengan 17,0100 m ³ . Seluruh pemindahtanganan / penjualan produk PT GENCO FURNITURE INDONESIA selama periode tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Invoice.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Periode bulan Oktober 2022 s.d September 2024 PT GENCO FURNITURE INDONESIA melakukan ekspor dan penjualan domestik produk furniture dari kayu sebanyak 127 kali dengan jumlah 11.073 pcs dengan volume 485,5683 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil produksi PT GENCO FURNITURE INDONESIA yang diekspor berupa Furniture dari kayu, dimana selama periode Oktober 2022 s.d September 2024, PT GENCO FURNITURE INDONESIA sudah melakukan ekspor sebanyak 143 kali dengan 10.986 pcs dengan volume sebesar 468,5583 m ³ . Penjualan ekspor PT GENCO FURNITURE INDONESIA telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT GENCO FURNITURE INDONESIA sudah

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , Dokumen V-Legal.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit PT GENCO FURNITURE INDONESIA tidak terdapat pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir Industri PT GENCO FURNITURE INDONESIA berupa produk furniture dari kayu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.010/2022 yang telah dirubah dengan No. 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.010/2022 serta Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2024 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, produk PT GENCO FURNITURE INDONESIA tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA menggunakan bahan baku yang digunakan adalah jenis Jati, dimana jenis tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi peredarannya.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2).

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GENCO FURNITURE INDONESIA sudah mengimplementasi penggunaan Tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen penjualannya baik penjualan domestik maupun ekspor. Tanda SVLK dibubuhkan pada dokumen <i>Invoice</i> untuk penjualan domestik dan dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> pada penjualan ekspornya, sesuai ketentuan. PT GENCO FURNITURE INDONESIA juga sudah membubuhkan No dan Seri Tanda SVLK sesuai Perjanjian Hak/Sub-Lisensi Penggunaan Sertifikat, Tanda SVLK dan penerbitan Dokumen V-legal/Lisensi FLEGT dengan sistem baru sejak Agustus 2023. PT GENCO FURNITURE INDONESIA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan Tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GENCO FURNITURE INDONESIA telah mempunyai Dokumen K3 dan juga personil atas nama Sdr. Ahmad khoirul anwar (PPIC) yang telah mendapatkan SK Penunjukan sebagai penanggung jawab terhadap implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan peralatan K3 berupa APAR, Kotak P3K dan APD. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia jalur evakuasi, tempat berkumpul di areal yang aman dan tanda-tanda peringatan diantaranya dilarang merokok.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)


PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah tersedia catatan kecelakaan kerja PT GENCO FURNITURE INDONESIA periode Oktober 2022 s.d September 2024. Pada periode tersebut terdapat 12 kali kejadian kecelakaan kerja, dimana 6 (enam) kali merupakan kecelakaan ringan dengan tindakan pengobatan dari Kotak P3K, dan 6 (enam) kali kecelakaan lainnya dilakukan penanganan di RS Islam Jepara. PT GENCO FURNITURE INDONESIA juga mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS dan mengajukan klaim ke BPJS jika terjadi kecelakaan kerja.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukan PT GENCO FURNITURE INDONESIA tidak memiliki serikat pekerja namun sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur yang ditandatangani pada tanggal 26 September 2024. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT GENCO FURNITURE INDONESIA sudah mempunyai Peraturan Perusahaan periode 23 Agustus 2024 s.d 23 Agustus 2026 yang antara lain mengatur Hak dan Kewajiban Karyawan. Peraturan Perusahaan PT GENCO FURNITURE INDONESIA telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Jepara dengan Nomor KEP/. 4/HI.00.00/33.3320.240510004/B/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 dan berlaku sampai dengan 23 Agustus 2026.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT GENCO FURNITURE INDONESIA tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Rendra Tri Prasetyo berumur 17 tahun 10 bulan pada saat mulai bekerja, dan ditempatkan di bagian Produksi (Sawmill).
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENCO FURNITURE INDONESIA sudah menyatakan komitmen kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur PT GENCO FURNITURE a.n Arista Multi Utami. PT GENCO FURNITURE INDONESIA juga memiliki karyawan perempuan sebanyak 27 (dua tujuh) orang dari 113 (seratus tiga belas) orang karyawan yang bekerja di PT GENCO FURNITURE INDONESIA.

Yogyakarta, 08 November 2024

PT TRANSTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur